



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211

0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Penerbitan akta kelahiran

Pencatatan Sipil

No. SK : 470/007/KPTS-DUKCAPIL/2024

Persyaratan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan



Reformasi 2010

1. WNI mengisi formulir F-2.01
2. WNI mengisi formulir F-1.02
3. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumahsakit/Puskesmas/ fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
4. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah
5. Fotokopi Kartu Keluarga dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga
6. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya
7. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan ke 2
8. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan ke 3
9. Orang Asing mengisi formulir F-2.01
10. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/ tempatlain,antara lain: kebun, sawah, angkutan umum
11. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah dan Fotokopi Dokumen Perjalanan
12. Fotokopi KTP Elektronik orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
13. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan ke 2
14. Orang Asing dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan ke 2
15. WNI mengisi formulir F-2.01
16. Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati dirumah/tempatlain, antara lain : kebun, sawah, angkutan umum; atau
17. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati
18. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211

0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pencatatan Sipil



1. pemohon mendapat nomor antrian
2. pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
3. petugas registrasi memeriksa berkas
4. jika sudah lengkap petugas dinas memproses berkas pemohon
5. petugas dinas mencetak dokumen adminduk
6. petugas dinas menyerahkan dokumen adminduk kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Serasan Seandanan No 13 Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Muaradua 32211
0

disdukcapil.okuselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Selatan / Dinas Kependudukan dan

Produk Pelayanan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

[ayo_lapor.png](#)

Image not found or type unknown

+62 821-7936-3746